

## **BAB II**

### **TINJAUAM UMUM MENGENAI VISA DALAM LINGKUP INTERNNASIONAL**

Untuk mengetahui kekuatan paspor suatu negara, diperlukan adanya pengetahuan mengenai visa yang merupakan faktor untuk mengetahui seberapa kuat paspor itu sendiri. Dalam bab ini, akan dijelaskan pengertian visa, bagaimana prosedur permohonan visa, jenis-jenisnya, sejarah penggunaan visa dan apa keuntungan yang didapatkan jika suatu negara memiliki akses bebas visa yang banyak.

#### **A. Pengertian Visa**

Visa adalah surat izin bepergian ke luar negeri. Terdapat beberapa jenis visa tergantung kepentingan apa yang dimiliki pemohon. Misalnya visa untuk kunjungan, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, jangka waktu diberikan kepada pemohon, untuk menghindari adanya imigran.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pengertian lain dari visa dijabarkan oleh beberapa sumber, diantaranya:

*“A stamp or mark put in your passport by officials of a foreign country that gives you permission to enter, pass through or leave their country.”<sup>2</sup>*

*“Is conditional authorization given by a competent authority of country for a person who is not a citizen of*

---

<sup>1</sup> Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Diakses pada (Siswosoediro, 2008) tanggal 21 Januari 2019 pukul 11.36

<sup>2</sup> Pemberlakuan Bebas Visa Bagi Negara-Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (Oki) Menurut Tinjauan Hukum Internasional oleh Nurul Pertiwi. Di akses pada (Pertiwi, 2014) tanggal 6 Februari 2019

*that country to enter its territory and to remain there for limited duration”<sup>3</sup>*

*“The visa is a document issued in the country of origin (or residence) of the individual by the authorities of the state to which he or she wishes to go.”<sup>4</sup>*

Menurut Henley & Partners, visa merupakan suatu bentuk hubungan antar negara, dan pada umumnya mencerminkan status sebuah negara di dalam komunitas internasional. Jadi, dengan kata lain, kebijakan pemberlakuan bebas visa yang diberikan suatu negara dipengaruhi oleh status hubungan internasional<sup>5</sup>. Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya<sup>6</sup>

## **B. Sejarah Penggunaan Visa**

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan passport atau visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya serta system hukum keimigrasian yang diterapkan oleh satu negara mempunyai peran yang dominan

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Alasan Passport Indonesia Lemah Di Dunia. Diakses oleh <https://www.indonesiawowbanget.web.id/alasan-passport-indonesia-lemah-di-dunia/> pada tanggal 5 April 2019 pk1 7:12

<sup>6</sup> Kebijakan Bebas Visa Di Era Presiden Joko Widodo Tahun 2015-2017. Diakses pada <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12013> tanggal 5 April 2019 pk1 9:21

terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.<sup>7</sup>

Penggunaan visa pertama kali dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan perjalanannya memasuki wilayah dengan kekuasaan yang berbeda sekitar tahun 450 SM. Nehemiah yang adalah seorang pejabat dari Kerajaan Persia Kuno memohon izin kepada Raja untuk pergi ke Judah. Sang Raja, yang adalah Raja Artaxerxes menyetujui permohonan tersebut dengan cara memberikan sebuah surat “*to the governors of the province beyond the river*” yang isinya adalah permohonan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika Nehemiah melakukan perjalanan ke daerah tersebut dan berada pada daerah tersebut.<sup>8</sup>

Sejarah lainnya mengatakan bahwa 100 tahun sejak diberlakukannya paspor pada masa pemerintahanya, Raja Louis XIV dari Perancis pernah membuat “*letter of request*”. Penerapan tersebut juga diterapkan oleh seluruh Negara Eropa yang dikutip dalam sebuah buku Adam I. Muchmore:<sup>9</sup>

*“By the eighteenth century, however, the term had developed into something more analogous to what we refer to as a “visa” today that s adocument issued to aliens for travel of sojourn within the territory of the issuing state”*

Hal lain yang mendorong penggunaan paspor atau visa adalah meningkatnya popularitas melakukan perjalanan

---

<sup>7</sup> Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan Nkri oleh Athira Maulidina. Dikutip pada laman <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24525/SKRIPSI%20ATHIRA.pdf?sequence=1> pada tanggal 6 Februari pukul 13:16

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

dengan kereta api pada pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861. Banyak negara Eropa lain yang mengikuti langkah Prancis ini, dan pada tahun 1941 paspor dihilangkan dalam prakteknya di setiap tempat manapun di Eropa sebagai persyaratan memasuki negara lain.<sup>10</sup>

Namun, akibat Perang Dunia 1 yang berdampak pada keimigrasian global, paspor dan visa dikembalikan menjadi persyaratan utama untuk bepergian skala internasional terkait keamanan Internasional. Amerika Serikat pernah mengeluarkan peraturan keimigrasian pada tahun 1921 dan 1924 yang bertujuan untuk membatasi pendatang sehingga memberikan aturan baru yang membatasi jumlah visa yang diberikan kepada seseorang. Setiap orang yang memiliki paspor dan visa yang sah dan masih berlaku baru bisa diterima di AS saat itu.<sup>11</sup>

## **1. Jenis-jenis visa**

Setiap negara memiliki kebijakan visa-nya masing-masing. Di Indonesia, visa terbagi beberapa jenis menurut undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, di antaranya:

### **a. Visa Diplomatik**

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Pasal 35 UU 6/2011

**b. Visa Dinas**

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional<sup>13</sup>.

**c. Visa Kunjungan**

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.<sup>14</sup> Visa kunjungan terdiri atas:

**a) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan**

Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 hari. Kegiatan yang dilakukan di antaranya<sup>15</sup>:

- 1) Wisata
- 2) keluarga;
- 3) sosial;
- 4) seni dan budaya;
- 5) tugas pemerintahan;
- 6) olahraga yang tidak bersifat komersial;
- 7) studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- 8) memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- 9) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- 10) jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

---

<sup>13</sup> Pasal 36 UU 6/2011

<sup>14</sup> Pasal 38 UU 6/2011

<sup>15</sup> Pasal 6 Permenkumham 24/2016

- 11) pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- 12) melakukan pembicaraan bisnis;
- 13) melakukan pembelian barang
- 14) memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- 15) mengikuti pameran internasional;
- 16) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- 17) melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- 18) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- 19) meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- 20) bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

b) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa selama 5 (lima) tahun untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 hari. Visa ini diberikan untuk<sup>16</sup>:

- 1) keluarga;
- 2) sosial;
- 3) seni dan budaya;
- 4) tugas pemerintahan;
- 5) melakukan pembicaraan bisnis;
- 6) melakukan pembelian barang;
- 7) mengikuti seminar;
- 8) mengikuti pameran internasional;
- 9) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- 10) meneruskan perjalanan ke negara lain.

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Permenkumham 24/2016

c) Visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*).

Sedangkan Visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*) diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 hari. Visa ini ditunjukkan pada:<sup>17</sup>

- 1) wisata;
- 2) keluarga;
- 3) sosial;
- 4) seni dan budaya;
- 5) tugas pemerintahan;
- 6) olahraga yang tidak bersifat komersial;
- 7) studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- 8) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- 9) melakukan pembicaraan bisnis;
- 10) melakukan pembelian barang;
- 11) memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- 12) mengikuti pameran internasional;
- 13) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- 14) meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- 15) bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

**d. Visa Tinggal Terbatas**

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing<sup>18</sup>:

**a) Dalam rangka bekerja, meliputi:<sup>19</sup>**

- 1) Sebagai tenaga ahli;
- 2) Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

---

<sup>17</sup> Pasal 8 Permenkumham 24/2016

<sup>18</sup> Pasal 39 UU 6/2011

<sup>19</sup> Pasal 22 ayat (2) Permenkumham 51/2016

- 3) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
- 4) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
- 5) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 6) Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- 7) Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- 8) Melayani purnajual;
- 9) Memasang dan mereparasi mesin;
- 10) Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- 11) Mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
- 12) Mengadakan kegiatan olahraga professional
- 13) Melakukan kegiatan pengobatan; dan
- 14) Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

**b) Tidak dalam rangka bekerja, meliputi:<sup>20</sup>**

- 1) Melakukan penanaman modal asing;
- 2) Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
- 3) Mengikuti pendidikan;
- 4) Penyatuan keluarga;
- 5) Repatriasi; dan
- 6) Wisatawan lanjut usia mancanegara.

**e. Syarat terhadap Permohonan Pembuatan Visa**

1. Pasport asli atau Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
2. Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.
3. Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju.

---

<sup>20</sup> Pasal 22 ayat (3) Permenkumham 51/2016

4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya.
5. Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis.
6. Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa.
7. Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
8. Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.

Permohonan pembuatan visa tersebut bisa diterima ataupun tidak, tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian wawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan Negara Asing tersebut. Jika dilihat dari lampiran tersebut, banyak sekali data yang harus diserahkan untuk mendapatkan izin kunjungan. Disamping menghabiskan tenaga, memohon perizinan tersebut juga sangat menghabiskan waktu dan uang bagi pemohon yang bersangkutan. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa berkunjung ke lain negara akan lebih efisien jika terdapat kebijakan bebas visa.

Sebagai dampak dari arus globalisasi dan modernisasi serta untuk meningkatkan hubungan antar negara dengan negara lain dirasa perlu untuk memberikan kemudahan bagi orang asing yang merupakan warganegara suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, dan hal ini juga telah diterapkan oleh negara lain terhadap negara itu sendiri. Seperti contohnya,

India dan Indonesia yang sama-sama memberikan akses tersebut kepada negaranya<sup>21</sup>.

Indonesia memberikan akses bebas visa terhadap 169 negara. Sedangkan India memberikan akses bebas visa ke 5 negara dan memberikan kemudahan untuk membuat visa dengan fasilitas eVisa kepada 161 negara. Untuk timbal balik atas fasilitas yang diberikan kedua negara tersebut, terdapat 73 negara yang memberikan akses bebas visa kepada Indonesia dan 60 negara yang memberikan akses bebas visa kepada India. Dalam memberikan akses bebas visa tersebut, selain terdapat adanya diskusi antar kedua belah pihak, akses bebas visa tersebut dapat dilihat secara umum dari profil kedua negara yang akan dijelaskan di BAB selanjutnya dalam tulisan ini.

---

<sup>21</sup> Erdian. Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia. Diakses pada <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian> tanggal 19 May 2019 pk1 22:48